

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada BAB I dan BAB II, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Upaya yang dilakukan oleh satuan reserse agar kejahatan perdagangan anak dibawah umur ini dapat segera diungkap adalah dengan upaya preventif dan upaya represif.
  - a. Upaya Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan, yang meliputi:
    - 1) Mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya kejahatan perdagangan anak dibawah umur agar segera melapor kepada pihak yang berwenang.
    - 2) Mengajak masyarakat untuk bekerja sama melindungi anak-anak disekitar lingkungan tempat tinggal mereka.
    - 3) Reserse dapat memberikan penyuluhan serta mengajak orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya.
    - 4) Reserse dapat bekerja sama dengan pihak sekolah agar anak-anak lebih diperhatikan ketika waktu pulang sekolah tiba dan menjamin anak-anak telah dijemput oleh orang tua mereka masing-masing.

- b. Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan. Reserse dapat menggunakan upaya represif ini untuk menindak tegas pelaku kejahatan perdagangan anak dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu dengan melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti awal lalu melakukan penangkapan dan diproses ke tahap penyidikan yang kemudian kasusnya dilimpahkan ke kejaksaan.
2. Hambatan yang dihadapi oleh reserse dalam mengungkap kejahatan perdagangan anak dibawah umur adalah hambatan yang berasal dari masyarakat dan oknum yang memperdagangkan anak itu sendiri. Masyarakat yang kurang peka terhadap anak-anak disekitar lingkungan mereka serta oknum yang mempunyai jaringan yang sangat luas serta berpindah-pindah dapat mempersulit kerja satuan reserse.

## **B. Saran**

Setelah menyampaikan kesimpulan tentang tindakan reserse dalam mengungkap kejahatan perdagangan anak dibawah umur, maka penulis juga menuliskan saran yang dapat menjadi masukan bagi satuan reserse:

1. Perlu dilakukan kerjasama antara kepolisian khususnya satuan reserse dengan masyarakat sekitar agar dapat mencegah lebih banyak lagi terjadinya kejahatan perdagangan terhadap anak dibawah umur.
2. Perlu dilakukan perlindungan serta penyuluhan-penyuluhan yang lebih baik lagi untuk anak-anak dibawah umur agar terhindar dari kejahatan perdagangan anak ini.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Dra. Mg. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum., Chandera Halim, S.H., M.Hum., 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibidang Kesejahteraan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Dra. Farhana, S.H., M.H., Pdi., 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang DiIndonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Irma Setyowati Soemitro S.H., 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Dr. Kartini Kartono, 1986, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Mandar Maju, Bandung.
- HMA Khuffal S.H., 2008, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press.
- Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum., 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang, Surabaya.
- Drs.D.P.M.Sitompul, S.H., Edward Syahperenong, S.H., 1985, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Bandung.

### Website

<http://www.docstoc.com/docs/14352478/PERDAGANGAN-ANAK>, 21 november 2011

<http://www.google.co.id/#sclient=psyab&hl=id&biw=986&bih=566&source=hp&q=jumlah+kejahatan+perdagangan+anak&pbx=1&oq=>, 21 november 2011

[http://bareskrim.go.id/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=6](http://bareskrim.go.id/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=6)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan\\_anak](http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_anak), 12 Juli 2012

[http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=149:bentuk-bentuk-perdagangan-orang-&catid=125:artikel&Itemid=136](http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149:bentuk-bentuk-perdagangan-orang-&catid=125:artikel&Itemid=136), 17 Juli 2012

<http://www.scribd.com/doc/32894774/ANAK>, 17 juli 2012

<http://www.suarapembaruan.com/home/waduh-tempat-karoke-di-ambon-pekerjakan-anak-sebagai-pelacur/13622>, 17 juli 2012

<http://sosbud.kompasiana.com/2012/03/04/buruh-anak-%E2%80%9Cdari-sungai-sampai-lereng-bukit%E2%80%9D/>, 17 juli 2012

<http://fisipku.tripod.com/ipec/domestik.htm>, 17 Juli 2012

<http://odishalahuddin.wordpress.com/2012/01/09/binatang-lebih-disayang-daripada-anak/>, 17 juli 2012

<http://kiruncs.blogspot.com/2009/05/pengertian-reserse.html>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.